



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- menimbang : a bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas operasional pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) baik yang bersifat medis maupun non medis, maka disamping memberdayakan tenaga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil perlu didukung dengan keberadaan tenaga yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD);
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 38);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

netapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.

7. Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktivitas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
9. Direktur adalah dokter pemerintah yang menjabat sebagai pimpinan RSUD.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD, yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD-RSUD, adalah pegawai bukan berstatus PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan tertentu di BLUD-RSUD secara penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*).
11. Pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan di BLUD-RSUD.
12. Formasi pegawai adalah jumlah dan jenis profesi yang dibutuhkan di BLUD-RSUD.
13. Gaji adalah imbalan yang diberikan secara bulanan kepada Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Jaminan pelayanan kesehatan adalah pemberian fasilitas perawatan kesehatan bagi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD selama menjalankan tugas kedinasan.
15. Premi asuransi kesehatan adalah iuran yang dibebankan atas upah berdasarkan persentase tertentu sebagai prestasi atas pemberian jaminan pelayanan kesehatan.
16. Tenaga penunjang adalah tenaga non medis yang dipekerjakan di Lingkungan BLUD-RSUD, antara lain tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga perparkiran.

BAB II

KARAKTERISTIK PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD

Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dapat berasal dari Pegawai Non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara penuh waktu (*full timer*) atau secara paruh waktu (*part timer*). 1

BAB III
FORMASI PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD

Pasal 3

- (1) Formasi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan tingkat pendidikan formal atau profesi.
- (2) Direktur menyampaikan usulan formasi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang Formasi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 4

Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, dan profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 5

Mekanisme pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dilaksanakan melalui proses seleksi penerimaan calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.

Pasal 6

- (1) Proses seleksi penerimaan calon pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembentukan panitia pengadaan;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran;
 - e. seleksi administrasi;
 - f. ujian materi;
 - g. ujian penyaringan; dan
 - h. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD-RSUD dapat bekerja sama dengan instansi yang mempunyai kompetensi dan profesionalitas untuk melakukan seleksi penerimaan pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB V
PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI/ PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD

Bagian Kesatu
Pengangkatan Calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD

Pasal 7

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi diusulkan oleh Direktur kepada Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas untuk diangkat menjadi calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
- (2) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang pengangkatan calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu diusulkan oleh Direktur kepada Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas untuk diangkat menjadi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
- (2) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
CALON PEGAWAI/ PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Calon PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD

Pasal 9

- (1) Calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak menunjukkan ketrampilan dalam melaksanakan tugas;
 - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik sehingga dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - g. menjadi anggota partai politik; dan
 - h. melakukan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman atau dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan persetujuan.
 - (3) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang pemberhentian calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian calon Pegawai Non PNS BLUD-RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD

Pasal 10

- (1) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dapat diberhentikan apabila:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun yaitu 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sudah habis masa pengabdian di Rumah Sakit;
 - c. terbukti melakukan perbuatan yang melanggar etika moral dan standar/disiplin profesi;
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan kekuatan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. BLUD-RSUD dinyatakan pailit dan tidak mampu lagi membayar kewajiban-kewajibannya; dan
 - f. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB VII

PEGAWAI NON PNS BLUD-RSUD YANG MENINGGAL DUNIA/CACAT

Bagian Kesatu

Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang Meninggal Dunia

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur mengajukan usulan pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1)

kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan persetujuan.

- (3) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.
- (4) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas, kinerjanya pada bulan yang bersangkutan diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Perhitungan masa kerja akhir pengabdian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

Bagian Kedua Pegawai yang Cacat

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang dinyatakan cacat akibat menjalankan tugas dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan pemberhentiannya oleh Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan dari Walikota, Direktur menetapkan Keputusan Direktur atas nama Walikota tentang pemberhentian pegawai.
- (4) Perhitungan masa kerja akhir pengabdian Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB VIII PERATURAN DISIPLIN

Pasal 13

- (1) Peraturan disiplin Pegawai Non PNS BLUD-RSUD memuat ketentuan mengenai kewajiban, hak, dan larangan, serta penjatuhan hukuman disiplin dengan memperhatikan kode etik dan tanggung jawab profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan disiplin sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB IX CUTI PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD-RSUD berhak atas cuti.
- (2) Jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB X JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Jaminan pelayanan kesehatan di BLUD-RSUD diberikan kepada Pegawai Non PNS BLUD-RSUD selama menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dijamin sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rawat jalan, rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan penunjang medis sesuai kemampuan BLUD-RSUD.
- (3) Pemberian jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan berdasarkan besaran iuran premi asuransi kesehatan yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB XI SISTEM PENGGAJIAN

Pasal 16

- (1) Kepada Pegawai Non PNS BLUD-RSUD diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya sesuai sistem remunerasi yang berlaku di BLUD-RSUD.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kompetensi/tingkat pendidikan formal, masa kerja, beban kerja, dan tanggung jawab serta angka indeks lainnya.
- (3) Kompetensi/tingkat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga medis dan paramedis, meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
 - b. tenaga non medis, meliputi sarjana strata-1 (S-1), akademi/diploma-3 (D-3), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD).
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB XII BANTUAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bantuan Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang mengalami musibah dalam menjalankan tugas kedinasan dapat diberikan bantuan berupa santunan.
- (2) Jenis Santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan kecelakaan; dan
 - c. bantuan bencana alam.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD-RSUD.
- (4) Besaran santunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 18

- (1) Calon Pegawai/ Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang meninggal dunia atau cacat akibat menjalankan tugas saat menjalankan tugas diberikan penghargaan sesuai kemampuan rumah sakit.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD-RSUD.
- (3) Bentuk dan/atau besaran penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

Pasal 19

- (1) Penghargaan terhadap Pegawai Non PNS BLUD-RSUD diberikan apabila:
 - a. mempunyai masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus; dan/atau
 - b. menunjukkan prestasi dan/atau berjasa dalam pengembangan rumah sakit.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD-RSUD.
- (3) Besaran penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) kali gaji/upah terakhir pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang telah menunjukkan prestasi dan/atau berjasa dalam pengembangan rumah sakit.
- (5) Bentuk dan/atau besaran penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas nama Walikota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan atas pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dibebankan pada anggaran BLUD-RSUD.
- (2) Pembiayaan atas pemberian gaji Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dibebankan pada anggaran BLUD-RSUD dengan memperhatikan kesetaraan tuntutan profesi antara pegawai berstatus PNS dan Non PNS.

BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) Dalam hal BLUD-RSUD mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis dan/atau dokter subspesialis tertentu, dapat dipenuhi dari dokter spesialis dan/atau dokter subspesialis tertentu yang berstatus PNS purnatugas.
- (2) Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil proses seleksi khusus untuk selanjutnya diusulkan oleh Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan Walikota, Direktur membuat ikatan hukum dalam bentuk perjanjian kerja dengan dokter yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai subjek dan objek perjanjian, lingkup pekerjaan, jangka waktu, hak, kewajiban, larangan, besaran upah, dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 22

- (1) Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga penunjang, Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan orang perorangan atau badan hukum dalam suatu perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai subjek dan objek perjanjian, lingkup pekerjaan, jangka waktu, hak, kewajiban, larangan, besaran upah, dan pengakhiran perjanjian.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Walikota atas pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Oktober 2011

WALIKOTA SALATIGA, *h*

YULIYANTO *h*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011

NOMOR 42